

Peranan IMF Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Tahun 2024

Fitri Amanda Nasution^{1*}, Risky Hamonangan², Edi Marjan³, Nurul Hidayah Nasution⁴, Isna Putri Inayah⁵, Ferdiansyah⁶, Muhammad Ikmal⁷, Ahmad Fauzi⁸, Tika Amelia Sari⁹, Purnama Zein Nasution¹⁰, Riska Amelia¹¹, Warda Afriani¹², Ahmad Ardiansyah¹³

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13} Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nst Komplek Stain, Pidoli Lumbang, Kec. Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara
Email: amandhafitri@gmail.com^{1*}

Abstrak

Indonesia's economic growth in 2024 is projected to reach 5.05%, supported by macroeconomic stability, rising household consumption, and strong performance of key commodity exports. This growth is reinforced by effective fiscal and monetary policies, particularly in controlling inflation and stabilizing the exchange rate. Within this context, the International Monetary Fund (IMF) plays a significant role through policy recommendations and support for structural reforms aimed at strengthening economic stability and sustaining growth. Nevertheless, IMF involvement also raises concerns regarding economic dependency and national sovereignty. This study adopts a qualitative approach, drawing on economic growth theory, fiscal policy analysis, institutional frameworks, and dependency theory to examine the IMF's role in Indonesia's economic development in 2024. The findings indicate that IMF engagement can contribute positively when its policies align with domestic priorities and promote sustainable reforms, although the risk of excessive dependency and external influence remains.

Keyword: *Economic growth, Fiscal and monetary policies, IMF, Macroeconomic stability*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan fundamental dari setiap negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam perspektif ilmu ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi diartikan tidak sekadar sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) dari waktu ke waktu, melainkan juga sebagai transformasi struktural yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Kuznets menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi mencakup peningkatan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan

barang dan jasa bagi penduduknya, yang dipengaruhi oleh faktor teknologi, kelembagaan, serta penyesuaian sosial-politik (Kuznets, 1973). Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran dari stabilitas dan daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi dinamika global.

Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dihadapkan pada tantangan besar dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan. Perekonomian nasional pada tahun 2024 tumbuh sebesar 5,05% (y-on-y), sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 2023 yang

mencapai 5,03% menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2025). Angka ini tergolong positif, mengingat rata-rata pertumbuhan global pada 2024 yang diproyeksikan IMF hanya berada di angka 3,1% (IMF, 2024). Pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh konsumsi rumah tangga yang menyumbang sekitar 54% terhadap PDB, serta kinerja ekspor komoditas unggulan seperti batubara, minyak kelapa sawit, dan nikel yang tetap tinggi meskipun ada perlambatan permintaan global.

Pemerintah dan Bank Indonesia juga berhasil menjaga stabilitas inflasi pada tahun 2024. Inflasi tercatat sebesar 1,57% (yoy), berada dalam rentang sasaran 2,5% \pm 1% (Bank Indonesia, 2024). Capaian ini merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter, sinergi kebijakan fiskal, serta koordinasi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Inflasi yang terkendali diharapkan menjadi landasan penting bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Berdasarkan laporan World Economic Outlook (WEO) IMF Oktober 2024, Indonesia bahkan menempati posisi ke-8 sebagai ekonomi terbesar dunia berdasarkan Produk Domestik Bruto (GDP) yang disesuaikan dengan Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity/PPP), dengan capaian GDP PPP sebesar USD 4,4 triliun, mengungguli negara maju seperti Prancis dan Inggris (IMF, 2024).

Namun demikian, capaian pertumbuhan ini tidak terlepas dari sejumlah risiko dan

tantangan. Inflasi nasional yang relatif rendah disertai dengan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 2,3% dari PDB, sementara rasio utang pemerintah berada di kisaran 39,2% dari PDB, masih dalam batas aman tetapi menunjukkan tren kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (BPS, 2025). Selain itu, tax ratio Indonesia masih rendah yaitu sekitar 10,4% dari PDB, jauh di bawah rata-rata negara ASEAN yang mencapai 14–16% (Djohan, 2010). Kondisi ini menunjukkan adanya ketergantungan pada pembiayaan utang dan penerimaan non-pajak untuk menutupi defisit, yang menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan fiskal Indonesia dalam jangka panjang.

Dalam konteks inilah, peran lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF) menjadi relevan untuk dikaji. IMF adalah lembaga keuangan multilateral yang didirikan pada tahun 1944 melalui Konferensi Bretton Woods, Amerika Serikat. Tujuan utama pembentukannya adalah untuk menciptakan sistem moneter internasional yang stabil, mencegah terulangnya depresi global seperti yang terjadi pada 1930-an, serta memfasilitasi perdagangan internasional yang bebas dari hambatan-hambatan nilai tukar (Indrayani, 2021). IMF resmi beroperasi pada tahun 1945 dengan 30 negara anggota awal, dan kini telah berkembang menjadi 190 negara anggota.

Fungsi utama IMF meliputi tiga hal: pertama, lending, yakni pemberian pinjaman kepada negara anggota yang mengalami kesulitan neraca pembayaran; kedua,

surveillance, yaitu pengawasan terhadap kebijakan ekonomi negara anggota serta memberikan rekomendasi untuk menjaga stabilitas makroekonomi; ketiga, technical assistance, berupa bantuan teknis, transfer pengetahuan, dan pelatihan dalam bidang perpajakan, pengelolaan fiskal, serta stabilitas keuangan (Ridwan & Nurhayati, 2025). Dalam perkembangannya, IMF sering dipandang sebagai “dokter ekonomi dunia” yang bertugas menyetihkan negara-negara yang sakit secara ekonomi. Namun, “resep” yang diberikan IMF seringkali menuai kritik karena syaratnya yang ketat dan pro-pasar.

Pengalaman Indonesia dengan IMF tidak bisa dilepaskan dari krisis moneter 1997/1998. Saat itu, Indonesia harus meminta bantuan IMF dengan paket pinjaman sebesar SDR 7,3 miliar untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan memperbaiki cadangan devisa. Akan tetapi, syarat pinjaman IMF yang meliputi penutupan sejumlah bank, liberalisasi pasar keuangan, serta penghapusan subsidi BBM menimbulkan gejolak sosial-politik yang hebat dan memperburuk kemiskinan (Sutrisno, 2003). Pengalaman pahit tersebut membuat IMF sering dipandang dengan skeptis oleh masyarakat Indonesia. Namun di sisi lain, keterlibatan IMF juga memberi pelajaran berharga tentang pentingnya stabilitas makroekonomi dan reformasi struktural.

Dalam literatur ekonomi, hubungan antara IMF dan negara berkembang dapat dijelaskan dengan beberapa teori. Teori Harrod-Domar menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat bergantung

pada tingkat tabungan dan investasi. Bagi negara berkembang yang memiliki keterbatasan tabungan domestik, pembiayaan eksternal dari IMF dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi (Sriwardiningsih, 2010). Sementara itu, teori dependensi memandang keterlibatan lembaga keuangan internasional sebagai bentuk ketergantungan baru yang melemahkan kemandirian ekonomi negara berkembang (Frank, 1966). Dua teori ini mencerminkan ambivalensi peran IMF: di satu sisi sebagai penyelamat, di sisi lain sebagai pihak yang dapat memperpanjang ketergantungan struktural.

Tahun 2024 menandai fase penting bagi Indonesia dalam memperkuat fundamental ekonominya. IMF melalui laporan World Economic Outlook 2024 memproyeksikan pertumbuhan Indonesia tetap stabil di kisaran 5%, namun menekankan perlunya reformasi fiskal dan moneter yang lebih mendalam. IMF merekomendasikan agar Indonesia meningkatkan tax ratio melalui perluasan basis pajak dan penguatan administrasi perpajakan, menjaga inflasi dalam kisaran 2,5–3,0%, serta memperkuat iklim investasi untuk mendorong diversifikasi ekonomi (IMF, 2024). Rekomendasi ini mencerminkan peran IMF bukan hanya sebagai pemberi pinjaman, tetapi juga sebagai penasihat kebijakan global yang memengaruhi arah pembangunan negara anggota.

Meski demikian, hubungan Indonesia dengan IMF tetap menyisakan dilema. Di satu sisi, keterlibatan IMF memberikan

kepercayaan internasional yang dapat menarik investasi asing langsung (FDI) dan memperkuat cadangan devisa. Di sisi lain, penerapan kebijakan IMF yang pro-pasar seringkali tidak selaras dengan kebutuhan domestik, khususnya dalam melindungi masyarakat miskin. Hal ini sejalan dengan pandangan kritis bahwa IMF lebih mencerminkan kepentingan negara maju dan kapital global daripada kebutuhan riil negara berkembang (Luis, Yasirwan, & Imsar, 2023).

Dengan mempertimbangkan konteks global dan domestik tersebut, penelitian tentang Peranan IMF dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Tahun 2024 menjadi sangat penting. Penelitian ini akan menguraikan bagaimana IMF berperan dalam sistem pendanaan pembangunan Indonesia, sumber-sumber pembiayaan nasional, serta dampak keterlibatan IMF terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran IMF, sekaligus menjadi bahan refleksi bagi perumusan kebijakan ekonomi yang berdaulat dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji, yaitu peranan *International Monetary Fund* (IMF) dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024, tidak hanya membutuhkan data kuantitatif berupa angka pertumbuhan ekonomi, inflasi,

dan neraca pembayaran, tetapi juga analisis mendalam mengenai konteks, teori, serta kebijakan yang mendasari hubungan antara Indonesia dan IMF. Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha menggambarkan secara sistematis keterlibatan IMF, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori-teori yang relevan seperti teori pertumbuhan ekonomi, teori fiskal, teori kelembagaan, dan teori ketergantungan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, publikasi lembaga negara maupun internasional, serta literatur akademik. Sumber utama data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024, publikasi Bank Indonesia mengenai stabilitas moneter, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, serta laporan tahunan IMF yang berisi hasil surveilans dan rekomendasi kebijakan untuk Indonesia. Selain itu, data pendukung juga diperoleh dari artikel jurnal, buku teks, dan publikasi akademik yang membahas peran IMF di negara berkembang, khususnya Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan atau dokumentasi, yaitu dengan menelaah berbagai literatur, laporan, dan publikasi yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tahap analisis dilakukan dengan cara mereduksi data, yaitu memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian,

kemudian menyajikannya dalam bentuk deskripsi naratif yang runtut. Selanjutnya, data tersebut dihubungkan dengan kerangka teori yang telah dibahas sebelumnya untuk memperoleh kesimpulan mengenai bagaimana peranan IMF dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024.

Penelitian ini dilakukan dengan cakupan konteks Indonesia, dengan fokus pada kondisi perekonomian tahun 2024. Pemilihan tahun ini didasarkan pada alasan bahwa 2024 merupakan periode penting pascapandemi COVID-19, di mana Indonesia berupaya menjaga momentum pertumbuhan di tengah tekanan global dan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin besar. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan analisis yang mendalam mengenai peranan IMF dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

International Monetary Fund (IMF) Merupakan lembaga keuangan internasional yang berdiri pada 22 Juli 1944 melalui Konferensi Bretton Woods dan mulai beroperasi pada tahun 1945 dengan 29 negara anggota awal. Hingga 2025, keanggotaannya telah mencapai 190 negara, menjadikannya salah satu organisasi multilateral terbesar di dunia (Wikipedia, 2025). IMF didirikan untuk merespons instabilitas ekonomi global akibat Great Depression 1930-an, dengan tujuan utama menjaga stabilitas moneter

internasional, memfasilitasi perdagangan antarnegara, serta memberikan dukungan keuangan bagi negara anggota yang mengalami kesulitan neraca pembayaran. Dengan demikian, IMF berperan sebagai lender of last resort di tingkat global sekaligus sebagai forum koordinasi kebijakan moneter internasional.

Pengertian IMF dapat dipahami lebih dalam melalui perspektif teori ekonomi pembangunan. Dalam kerangka teori Keynesian, IMF lahir dari gagasan John Maynard Keynes yang melihat bahwa krisis ekonomi global tidak hanya dipicu oleh kegagalan pasar, tetapi juga akibat ketiadaan koordinasi kebijakan antarnegara. IMF, menurut pandangan ini, merupakan instrumen kolektif yang berfungsi menjaga stabilitas global, menyediakan likuiditas internasional, dan mencegah dampak sistemik dari gejolak keuangan (Todaro & Smith, 2015). Sementara itu, melalui lensa teori Harrod-Domar, IMF dapat dilihat sebagai penyedia modal eksternal bagi negara berkembang yang mengalami keterbatasan tabungan domestik. Pinjaman yang disalurkan IMF menjadi katalis investasi tambahan yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Sriwardiningsih, 2010).

Di sisi lain, teori dependensi menawarkan kritik tajam terhadap IMF. Menurut Andre Gunder Frank (1966), lembaga ini sering kali berfungsi sebagai instrumen kapitalisme global yang memperkuat ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju. Hal ini

terjadi karena pinjaman IMF hampir selalu disertai syarat kebijakan yang ketat, seperti liberalisasi pasar, privatisasi, dan penghapusan subsidi. Kondisionalitas tersebut memang dapat menstabilkan perekonomian dalam jangka pendek, namun berisiko mengurangi kedaulatan ekonomi domestik dan memperbesar kesenjangan sosial. Kritik ini juga ditegaskan dalam sejumlah laporan dan kajian akademik yang menilai IMF terlalu berpihak pada kepentingan pasar bebas dibandingkan pada kebutuhan riil masyarakat miskin di negara peminjam.

Selain itu, pengertian IMF tidak dapat dilepaskan dari mekanisme keanggotaan dan tata kelola yang diatur melalui sistem kuota. Setiap negara anggota memberikan kontribusi finansial yang besarnya ditentukan berdasarkan ukuran ekonomi masing-masing. Besaran kuota ini menentukan hak suara negara dalam pengambilan keputusan IMF sekaligus batas akses terhadap pinjaman. Wikipedia mencatat bahwa sistem kuota tersebut menimbulkan asimetri, karena negara maju memiliki bobot suara yang jauh lebih besar dibanding negara berkembang. Dengan demikian, IMF bukan hanya lembaga teknis keuangan, tetapi juga arena politik-ekonomi global yang mencerminkan ketimpangan struktur kekuasaan internasional.

Secara historis, IMF juga mengalami evolusi peran. Pada masa awal, IMF beroperasi dalam kerangka sistem nilai tukar tetap Bretton Woods, di mana mata uang negara anggota dipatok terhadap dolar AS,

dan dolar AS dipatok pada emas. Namun, setelah sistem ini runtuh pada awal 1970-an, IMF bertransformasi menjadi lembaga yang lebih fleksibel, berfokus pada pengawasan makroekonomi, stabilisasi krisis, serta pemberian pinjaman darurat dalam rezim nilai tukar mengambang (Wikipedia, 2025). Evolusi ini menunjukkan bahwa pengertian IMF tidak statis, melainkan menyesuaikan diri dengan kebutuhan sistem ekonomi global dari waktu ke waktu.

Dalam konteks Indonesia, pengertian IMF harus dipahami secara historis sekaligus kontemporer. Pada krisis moneter 1997/1998, Indonesia menerima paket pinjaman IMF senilai SDR 7,3 miliar yang disertai syarat reformasi struktural. Walaupun langkah tersebut menstabilkan rupiah, kebijakan yang dipaksakan, seperti pencabutan subsidi BBM dan penutupan sejumlah bank, menimbulkan gejolak sosial dan memperparah kemiskinan (Sutrisno, 2003). Setelah melunasi seluruh utang pada 2006, Indonesia tidak lagi berutang kepada IMF, namun tetap aktif dalam forum konsultasi dan memanfaatkan asistensi teknis serta legitimasi global yang diberikan (Ridwan & Nurhayati, 2025). Oleh karena itu, bagi Indonesia pada 2025, IMF tidak lagi dipandang semata-mata sebagai penyedia pinjaman, tetapi sebagai mitra strategis dalam memberikan rekomendasi kebijakan fiskal, moneter, dan struktural.

Dengan merangkum pandangan teoritis, historis, dan empiris, pengertian IMF dapat dipahami sebagai lembaga multilateral yang berperan ganda: di satu sisi sebagai penjaga stabilitas global dan penyedia dana darurat, di

sisi lain sebagai instrumen yang mencerminkan dominasi ekonomi negara maju atas negara berkembang. Dialektika inilah yang membuat IMF kerap digambarkan sebagai “pisau bermata dua” (Todaro & Smith, 2015), bermanfaat dalam mendorong stabilitas, tetapi berisiko menimbulkan ketergantungan jangka panjang. tingkatan.

Tugas-Tugas IMF Dalam Pendanaan

Salah satu tujuan atau misi IMF adalah membantu negara anggotanya yang menghadapi krisis ekonomi. IMF didirikan untuk bertindak sebagai badan pengatur sektor moneter internasional dan untuk mendorong kerja sama moneter di tingkat antarnegara atau internasional, sebagai forum kerja sama antar negara anggota untuk mendorong sistem moneter yang stabil. (Asshidiqy Fajri, 2024).

Secara teoritis, tugas IMF dalam pendanaan dapat dianalisis melalui teori fungsi lembaga keuangan internasional. IMF bertugas sebagai lender of last resort bagi negara-negara yang mengalami kesulitan likuiditas eksternal. Pinjaman yang diberikan IMF biasanya bersifat jangka pendek hingga menengah untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Selain itu, IMF juga berfungsi sebagai pengawas (*surveillance*) dengan memberikan penilaian ekonomi berkala kepada negara anggota, serta penyedia bantuan teknis (*technical assistance*) dalam bentuk konsultasi dan pelatihan. Teori Keynesian relevan untuk menjelaskan peran IMF ini, karena Keynes menekankan pentingnya likuiditas

internasional untuk mencegah depresi global. IMF menjadi saluran resmi untuk menyalurkan dana internasional sehingga mencegah krisis sistemik yang dapat menular antarnegara. Namun, dalam perspektif kritis, syarat-syarat yang menyertai pendanaan IMF sering dipandang sebagai bentuk policy conditionality yang mencerminkan pendekatan neoliberal, seperti pengetatan fiskal dan deregulasi, yang bisa berdampak pada kontraksi permintaan agregat dalam jangka pendek.

Salah satu tugas utama IMF adalah membantu menstabilkan mata uang dan neraca pembayaran negara-negara yang terkena dampak krisis. IMF menyeimbangkan neraca pembayaran dan mendukung pemulihan nilai tukar melalui kebijakan moneter dan fiskal yang hati-hati. IMF bertugas mengembangkan rencana pemulihan ekonomi yang komprehensif. Hal ini mencakup strategi untuk mengurangi defisit anggaran, meningkatkan pendapatan, dan merangsang investasi agar perekonomian dapat pulih dengan cepat dan berkelanjutan (Fajri Asshidiqy et al., 2023).

Sumber Dana Pembangunan Indonesia

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian pembangunan yang bekesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan yang termaktup dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pelaksanaan tugas pemerintahan yang sedang mengalami perkembangan menuju kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan dan memelihara stabilitas perekonomian keamanan dan situasi politik, maupun pengembangan sumber daya alam dan manusia. Negara Indonesia sebagai negara yang berkembang memerlukan kontribusi sumbangan rakyat Indonesia dalam menggerakkan roda pemerintahan guna untuk mencapai produktifitas kerja yang baik.

Pembangunan nasional itu memerlukan dana yang besar dan rencana yang mantap, tanpa didukung dengan dana yang besar, baik dana yang bersumber dari penerimaan dalam negeri ataupun dana yang bersumber dari penerimaan luar negeri, mustahil untuk mewujudkan cita-cita bangsa kita melalui pembangunan tersebut akan tercapai. Kita ketahui bersama bahwa sumber dana yang diperoleh guna membiayai pembangunan bagi negara kita adalah sebagian besar dari sektor pajak. Untuk itu perlu ditingkatkan profesionalisme dalam mengolah dana dibidang perpajakan. Kewajiban sebagai kewajiban kenegaraan pada hakikatnya menempatkan wajib pajak mengutamakan kewajibannya daripada menuntut hak-haknya, bahkan kalau dikaitkan dengan pengamalan Pancasila, maka seorang warga negara (wajib pajak) harus menempatkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa.

Kepentingan bangsa dan negara disini berhubungan erat dengan tujuan dan fungsi kewajiban membayar pajak dalam rangka menunjang penerimaan negara guna membiayai pembangunan. Dengan kata lain, kerelaan berkorban demi kepentingan bangsa direfleksikan dengan kerelaan melepaskan sejumlah uang untuk memenuhi kewajiban perpajakan demi kelangsungan secara berkesinambungan.

Sedemikian pentingnya pajak dalam membangun Negara Indonesia sehingga Negara membuat suatu Dirjen yang khusus mengurus urusan pajak yang disebut Direktorat Jenderal Pajak yang berkedudukan di Jakarta, dalam urusan pembayaran pajak oleh wajib pajak sering terjadi suatu proses Restitusi Pajak dimana Restitusi adalah menurut penjelasan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Suatu Ketentuan Lebih Bayar Pajak berbunyi “Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Kesadaran membayar pajak sangat tergantung demi kesadaran hukum masing-masing wajib pajak. Kesadaran hukum yang demikian memang dibutuhkan dalam rangka pembangunan nasional dan upaya penegakan hukum yang sejalan dengan salah satu asas

dalam pembangunan nasional. Di samping itu wajib pajak juga telah diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, serta melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri sesuai dengan asas selfassesment system yang dianut dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Asas ini berarti bahwa dalam perpajakan para wajib pajak diberikan kepercayaan sendiri untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan serta menyetorkan kewajiban perpajakannya sendiri kepada Dinas Inspeksi Pajak.

Keharusan memenuhi kewajiban perpajakan ini idealnya merupakan dorongan moral dari wajib pajak, akan tetapi adanya azasself assesment system ini sepertinya justru memberikan peluang bagi para wajib pajak bahkan aparat perpajakan itu sendiri untuk melakukan tindakan penyimpangan yang dapat merugikan negara, sehingga dari tindakan tersebut dapat menghambat jalannya pembangunan serta menimbulkan pelanggaran dan kejahatan dalam bidang ekonomi khususnya tindak pidana perpajakan.

Kejahatan dalam bidang ekonomi pada saat ini menjadi perhatian dunia pada umumnya dan khususnya bagi negara Indonesia. Kejahatan dibidang ekonomi merupakan kejahatan yang sulit terungkap karena disatu sisi para pelakunya yang cukup profesional dan proses terjadinya kejahatan cukup lama, disisi lain di sebabkan karena berkaitan sangat luas dengan sektor lain. Sektor tersebut antara lain adalah; sektor pemerintahan, lembaga swasta serta masyarakat secara luas.

Semua sektor yang terkait diatas harus mengambil langkah-langkah preventif, pemerintah harus dapat meningkatkan moral dan kemampuan aparat untuk menghindarkan diri dari hal hal yang dapat membahayakan perekonomian negara serta merusak wibawa pemerintah. Salah satu bentuk kejahatan dibidang ekonomi yang sulit dijangkau oleh hukum (offences beyon the reachof the law) adalah kejahatan dibidang perpajakan.

Akhir-akhir ini kejahatan dibidang perpajakan semakin nampak jelas dan sering dilakukan oleh para wajib pajak, bahkan dapat pula dilakukan oleh aparat perpajakan itu sendiri dengan cara bekerja sama dengan para wajib pajak, hal semacam ini dapat mengganggu pembangunan karena pendapatan negara dari sektor pajak yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan menjadi hilang.(Djohan, 2015).

Dampak Pendanaan IMF Bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

Dampak Nyata IMF terhadap Pertumbuhan Ekonomi 2024. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan mencapai 5,0% pada 2024, lebih tinggi dibanding rata-rata global sekitar 3%. Kehadiran IMF membantu memperkuat kredibilitas kebijakan fiskal dan moneter Indonesia serta meningkatkan kepercayaan investor internasional. Sektor yang mendapatkan dampak nyata meliputi pembangunan infrastruktur, perbankan, serta pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa IMF berperan sebagai mitra penting dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan. Meskipun IMF membantu

meningkatkan stabilitas ekonomi Indonesia, terdapat sejumlah kritik. Beberapa pihak menilai persyaratan IMF cenderung ketat dan membatasi fleksibilitas kebijakan fiskal. Artikel akademik menunjukkan bahwa intervensi IMF kadang memperburuk ketimpangan sosial di negara berkembang. Namun, dalam konteks Indonesia tahun 2024, disiplin fiskal dan dukungan IMF justru memperkuat kepercayaan pasar serta menjaga kesinambungan pertumbuhan. (Amananti, 2024).

Dampak pendanaan IMF dapat dianalisis melalui teori pertumbuhan ekonomi dan Teori pembangunan. Menurut model *Solow-Swan*, tambahan modal dari luar negeri (dalam hal ini pinjaman IMF) dapat meningkatkan output nasional, tetapi efeknya bergantung pada tingkat tabungan domestik dan kualitas teknologi. Jika dana IMF dipakai untuk memperkuat stabilitas makroekonomi, menurunkan inflasi, dan menjaga kurs, maka iklim investasi menjadi kondusif, sehingga pertumbuhan meningkat.

Dari perspektif Keynesian, dampak pinjaman IMF bisa negatif dalam jangka pendek, karena kebijakan pengetatan fiskal yang biasanya disyaratkan dapat menurunkan belanja pemerintah dan daya beli masyarakat, sehingga menekan pertumbuhan. Namun dalam jangka panjang, teori kelembagaan menunjukkan bahwa reformasi struktural yang didorong IMF seperti transparansi fiskal, tata kelola perbankan, dan disiplin moneter dapat memperkuat fondasi pembangunan. Sebaliknya, dependency theory menyoroti sisi kritis, yaitu keterlibatan

IMF berpotensi memperdalam ketergantungan Indonesia pada modal asing, sehingga mengurangi kedaulatan ekonomi nasional. Dengan demikian, dampak IMF bagi pertumbuhan Indonesia bersifat dualistik: positif bila diarahkan pada stabilisasi dan reformasi, tetapi bisa negatif bila hanya menekankan kebijakan pengetatan tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat.

KESIMPULAN

Peran IMF dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa IMF memiliki peran penting sebagai lembaga keuangan internasional yang membantu menstabilkan perekonomian negara anggota melalui berbagai fasilitas seperti pemberian pinjaman, pengawasan kebijakan ekonomi, dan bantuan teknis. Dalam konteks Indonesia, keterlibatan IMF terutama difokuskan pada pelaksanaan reformasi fiskal dan moneter untuk meningkatkan stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, hubungan tersebut juga menyimpan dilema, di mana peran IMF dapat memperdalam ketergantungan ekonomi terhadap modal asing dan berpotensi mengabaikan kesejahteraan rakyat jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan domestik. Oleh karena itu, keberhasilan IMF dalam mendukung pertumbuhan Indonesia sangat bergantung pada pengelolaan kebijakan yang cermat dan keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan pembangunan sosial yang adil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Bapak Edi Marjan, M.E. selaku dosen pengampu atas arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berharga. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal atas dukungan akademik yang diberikan. Apresiasi turut disampaikan kepada seluruh tim penulis atas kerja sama dan kontribusi selama proses penulisan, serta kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dan para peneliti terdahulu yang karyanya menjadi rujukan dalam artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amananti, W. (2024). *Peranan IMF dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Tahun 2024*. 4(02), 7823–7830.
- Asshidiqy Fajri, A. A. (2024). Peran Penting IMF Dalam Stabilisasi dan Pemulihan Ekonomi Global di Tengah Krisis Keuangan Internasional. *Moneter : Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2(1), 204–213.
<https://doi.org/10.61132/moneter.v2i1.158>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2024*. Jakarta: BPS.
- Buira, A. (2003). G-24 Discussion Paper Series An Analysis of IMF Conditionality. *New York*, 22.
- Clift, B., & Tomlinson, J. (2012). When rules started to rule: The IMF, neo-liberal economic ideas and economic policy change in Britain. *Review of International Political Economy*, 19(3), 477–500.
<https://doi.org/10.1080/09692290.2011.561124>
- Djohan, M. (2015). Pajak sebagai Penunjang Pembangunan Nasional di Indonesia. *Pranata Hukum*, 5(2), 123–132.
- Dobler, M., Gray, S., Murphy, D., & Radzewicz-Bak, B. (2016). The Lender of Last Resort Function after the Global Financial Crisis. *IMF Working Papers*, 16(10), 1.
<https://doi.org/10.5089/9781498355995.001>
- Elkhalfi, O., Chaabita, R., Benboubker, M., Ghoujdam, M., Zahraoui, K., Alaoui, H. El, Laalam, S., Belhaj, I., & Hammouch, H. (2024). The impact of external debt on economic growth: The case of emerging countries. *Research in Globalization*, 9(April), 100248.
<https://doi.org/10.1016/j.resglo.2024.100248>
- Ezeanyika, S., & Adigwe, J. U. (2024). Survival of International Institutions in a Dynamic Global System A Case Study of the International Monetary Fund. *Administratio Publica* |, 32(1), 234–250.
- Fajri Asshidiqy, Widia Argita, Rihadatul Aisy, Rafli Rizki, & Fitri Raya. (2023). Peran Penting IMF Dalam Stabilisasi dan Pemulihan Ekonomi Global Di Tengah Krisis Keuangan Internasional. *Moneter : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(1), 204–213.
<https://doi.org/10.61132/moneter.v2i1.158>
- Frank, A. G. (1966). *The Development of Underdevelopment*. New York: Monthly Review Press.
- Gonzales, M., Habib, A., & Huidrom, R. (2024). *indonesia : 2024 article IV*

- consultation - press release staf report; and statement by the executive director for indonesia.* 21, 1–91.
<file:///C:/Users/user/Downloads/IESPEA2023001.pdf>
- Indrawati, S. M., Satriawan, E., & Abdurohman. (2024). Indonesia's Fiscal Policy in the Aftermath of the Pandemic. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 60(1), 1–33.
<https://doi.org/10.1080/00074918.2024.2335967>
- International Monetary Fund (IMF). (2024). World Economic Outlook, October 2024: Navigating Global Divergences. Washington, D.C.: IMF.
- International Monetary Fund (IMF). (2025). Article IV Consultation Report: Indonesia 2025. Washington, D.C.: IMF.
- Javed, O. (2016). *the economic impact of international monetary fund programmes*. springer international publishing AG.
- Khodijah, S. (2014). IMF Dalam Perspektif Teori Depedensi Dan Perubahan Sosial. *Ege Egitim Dergisi/ Ege Journal of Education*, 4.
- Kuznets, S. (1973). Modern Economic Growth: Findings and Reflections. *The American Economic Review*, 63(3), 247–258.
- Kusumasari, D. (2020). External debt of Indonesia: From debt-led growth to growth-led debt? *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(1), 21–30.
<https://doi.org/10.29259/jep.v18i1.10801>
- Maryantika, D. D., & Wijaya, S. (2022). Determinants of tax revenue in Indonesia with economic growth as a mediation variable. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2), 450.
<https://doi.org/10.29210/020221522>
- Mustofa, H. Z., & Faizin, M. (2025). Effect of Macroeconomic Factors on Economic Growth in Indonesia. *Journal of Developing Economies*, 10(1), 48–72.
<https://doi.org/10.20473/jde.v10i1.60620>
- Ridwan, M., & Nurhayati, D. (2025). Peran International Monetary Fund (IMF) dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah dan Pembangunan (JIESP)*, 4(1), 83–96.
- Schumpeter, J. A., & Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. *Journal of the American Statistical Association*, 31(196), 791.
<https://doi.org/10.2307/2278703>
- Sriwardiningsih, E. (2010). Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga, Inflasi, dan Kebijakan Fiskal terhadap Investasi di Indonesia. *Binus Business Review*, 1(2), 307–315.
- Suharto. (2003). Quo Vadis Peran IMF bagi. *Journal.Uii.Ac.Id*, 50, 384–392.
<https://journal.uui.ac.id/Unisia/article/view/5788/0>
- Susilawati, S., & Wibowo, M. G. (2025). The Effect of Inflation, Government Spending and Exports on Economic Growth in Indonesia. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 3(2 Desember), 36–53.
<https://doi.org/10.14421/jmes.2024.032-03>
- Sutrisno, N. (2003). Menuntut Tanggung Jawab Hukum IMF. *UNISIA*, 50(3), 361–373.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Boston: Pearson.
- Wahyu Hidayat, A. K., & Inayati, I. (2025). Implementation of the Core Tax System: Impacts and Challenges

- on Tax Revenue in Indonesia.
Journal Transnational Universal Studies, 3(6), 1–8.
<https://doi.org/10.58631/jtus.v3i6.168>
- Weiss, M. A. (2010). THE Global financial crisis: The role of the International Monetary Fund (IMF). *Intellectual Property Rights and International Trade*, 155–162.
- Wikipedia. (2025). International Monetary Fund. In Wikipedia. Retrieved September 29, 2025, from https://en.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund.
- Woerter, M. (2009). KOF Working Papers. *Kof*, 221, 2–32.
<https://doi.org/10.3929/ethz-a-006070989>
- Zettelmeyer, J., Ostry, J. D., & Jeanne, O. (2008). A Theory of International Crisis Lending and IMF Conditionality. *IMF Working Papers*, 08(236), 1.
<https://doi.org/10.5089/9781451870947.001>.